



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sungai Kambut,

Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : **DEWI RATNAWATI PANGGILAN DEWI;**
Tempat lahir : Nanga Pinoh;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 April 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur RT/RW 019/000 Desa Suko Awin
Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Fajar Puji Sembodo, S.H.,..... Hakim;
- Rita Fauziah, S.HI.,..... Panitera Pengganti;
- Brigadir Wido Brapelli, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Uraian singkat kejadian tindak pidana sebagai berikut:

1.----Perkara tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di kebun kelapa sawit PT SAK AYE Afdeling C sub block C16 Jorong Sungai Limau Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, tindak Pidana Pencurian berondolan buah kelapa sawit tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa DEWI RATNAWATI PGL DEWI.

Hal. 1 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Selanjutnya perbuatan terdakwa pada saat mengambil dan membawa berondolan buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut tertangkap tangan oleh Pihak pengamanan perusahaan yang sedang melakukan patroli.

3.-----Cara terdakwa melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE tersebut adalah dengan cara mengutip / memungut berondolan buah kelapa sawit yang berserakan ditanah dan selanjutnya dimasukkan kedalam karung warna putih yang telah dipersiapkan dari rumah,setelah karung terisi penuh terdakwa membawanya menggunakan sepeda motor untuk dijual kepengepul / toke sawit.

4.-----Berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE yang di ambil terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) karung dengan berat lebih kurang 50 kg (lima puluh kilogram).

5.- Kerugian yang dialami oleh pihak PT SAK AYE karna kejadian pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6.----Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE, dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut.

7.-----Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuannya mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual untuk mendapatkan uang.

8.-----Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatan pencurian yaitu 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa penutup body dan tanpa nomor polisi.

9.----Atas perbuatan terdakwa tersebut diduga telah melanggar Pasal 364 KUH.Pidana (barang siapa melakukan pencurian asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya,maka jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai pencurian ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP);

Atas perbuatan Terdakwa, Dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memberikan kepastian hukum dengan keputusan yang seadil – adilnya

a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa:

-----1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan plat nomor;

Hal. 2 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;

c.--Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1.-----Khairul Huda;

2.-----Indra Gunawan;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Area perkebunan kelapa sawit PT. Sak Aye, Afdeling C sub block C16, Jorong Sungai Limau, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

2. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram tersebut dengan cara memungut langsung sisa panen disekitar pohon kelapa sawit yang ada di perkebunan tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengambil brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram milik PT. SAK dengan tujuan dimiliki sendiri dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi;
4. Bahwa pemilik dari brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah PT. SAK;
5. Bahwa kerugian yang dialami PT. SAK atas kejadian ini adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT. SAK;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, menyaratkan bahwa perbuatan "pencurian tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan brondol kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram tanpa seizin dari pemiliknya, bertempat di Area perkebunan kelapa sawit PT. Sak Aye, Afdeling C sub block C16, Jorong Sungai Limau, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal. 4 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan hasil tindak Pidana dan memiliki masa daluarsa, dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan plat nomor;

terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat yang tidak secara langsung digunakan untuk melakukan tindak Pidana, dan merupakan alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Ratnawati panggilan Dewi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram;
Dimusnahkan;
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa bodi dan plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rita Fauziah, S.HI.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 139/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)